



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsdq@bps.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : B-144/02300/KP.111/2024

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8349/B-KS.04.02/SD/K/2024 tanggal 15 November 2024 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR

1. Hasil SKD Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1** pengumuman ini.
2. Penetapan kelulusan Pelamar didasarkan pada ketentuan yaitu:
 - a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
3. Maksud dan arti dari kode pada kolom keterangan dalam Lampiran 1 yaitu:
 - a. Kode "P/L" adalah Memenuhi Nilai Ambang Batas menurut Keputusan Menpan RB No 321 Tahun 2024 dan berhak mengikuti SKB;
 - b. Kode "P" adalah Memenuhi Nilai Ambang Batas menurut Keputusan Menpan RB No 321 Tahun 2024;
 - c. Kode "TL" adalah Tidak memenuhi Nilai Ambang Batas menurut Keputusan Menpan RB No 321 Tahun 2024; dan
 - d. Kode "TH" adalah tidak hadir.
4. Pelamar yang dinyatakan LULUS SKD dan dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya adalah Pelamar yang memiliki kode "P/L" di kolom keterangan pada Lampiran 1.



5. Pelamar yang dinyatakan LULUS SKD sebagaimana dimaksud pada angka 4, wajib mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang terdiri atas:
 - a. SKB dengan Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN); dan
 - b. Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan selain dengan CAT BKN yang terdiri dari Psikotes dan Wawancara.

II. PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

A. SKB dengan *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN)

1. Peserta SKB CPNS di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 wajib memilih kembali lokasi ujian pada tanggal 23 s.d. 25 November 2024 melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Rincian lokasi ujian, jadwal, pembagian sesi, dan ketentuan pelaksanaan SKB CPNS di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 menggunakan CAT BKN akan diumumkan pada tanggal 4 s.d. 8 Desember 2024; dan
3. Materi pokok soal SKB CPNS di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 menggunakan CAT BKN berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024 tanggal 04 November 2024 hal Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024.

B. Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan selain dengan CAT BKN

1. Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan selain dengan CAT BKN terdiri dari **Psikotes** dan **Wawancara**;
2. Jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan selain dengan CAT BKN sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal
(1)	(2)	(3)
1	Psikotes	21 November 2024
2	Wawancara Lokasi BPS Pusat	28-30 November 2024
3	Wawancara Lokasi Selain BPS Pusat	3-4 Desember 2024

Khusus peserta Luar Negeri mengikuti Waktu Indonesia Barat (WIB)

3. Daftar peserta Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan selain dengan CAT BKN di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 sebagaimana pada **Lampiran 2**;



4. Alamat lokasi ujian Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan selain dengan CAT BKN di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 sebagaimana pada **Lampiran 3**;
5. Ketentuan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan selain dengan CAT BKN adalah sebagai berikut:
 - a. Peserta wajib membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau bagi peserta yang kehilangan KTP wajib membawa Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang atau identitas kependudukan digital berupa kartu tanda penduduk digital dan tangkapan layar yang telah dicetak atau kartu keluarga digital yang telah dicetak;
 - b. Peserta wajib membawa Kartu Tanda Peserta Ujian asli yang telah dicetak dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - c. Peserta wajib berpakaian rapi, kemeja/atasan berwarna putih polos tanpa corak, celana panjang/rok berwarna hitam dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut (tidak diperkenankan memakai pakaian berbahan kaos dan jeans), jilbab warna putih (khusus bagi peserta wanita yang mengenakan jilbab), sepatu berwarna hitam (tidak diperkenankan memakai sandal);
 - d. Peserta tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan pribadi dan pengantar peserta berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan;
 - e. Peserta wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan; dan
 - f. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal dan lokasi yang telah ditentukan.
6. Ketentuan Pelaksanaan **Psikotes**:
 - a. Peserta wajib membawa laptop dengan spesifikasi:
 - 1) Minimal Prosesor Dual Core dengan memori RAM minimal 4 GB, Mouse, Keyboard Standar, kabel daya laptop, port RJ45 dan Wi-Fi adapter/media WiFi pada laptop yang dapat digunakan dengan baik;
 - 2) Sistem operasi minimal Windows 7, macOS/OS X 10.9 dan Linux;
 - 3) Web Browser/Peramban Web yang kompatibel untuk Tes *Online* yaitu *Google Chrome/Mozilla Firefox/Opera/Safari* update terbaru; dan
 - 4) Sumber daya (baterai/listrik) perangkat yang digunakan, terisi penuh dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - b. Peserta wajib menyediakan koneksi internet pribadi (*modem/WiFi portable/tethering hotspot*);



- c. Peserta menyiapkan file pas foto formal terbaru berukuran 4 X 6 dengan format *jpg, *jpeg, atau png dengan ekstensi ukuran paling besar adalah 2 MB;
- d. Panduan pengisian soal psikotes dapat diunduh pada tautan **<http://s.bps.go.id/panduan-psikotes>**;
- e. Khusus peserta Luar Negeri menyiapkan perangkat kamera dari arah depan dan belakang/samping peserta pada saat psikotes;
- f. Panitia tidak bertanggungjawab atas kegagalan proses tes daring yang disebabkan dari sarana dan prasarana yang digunakan oleh peserta, sehingga setiap peserta agar mempersiapkan sebaik mungkin;
- g. Pembagian sesi pelaksanaan Psikotes Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan selain dengan CAT BKN di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

SESI	WAKTU	DURASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	07.30-08.00	30 Menit	Registrasi
	08.00-08.15	15 Menit	Pembukaan
	08.15-08.45	30 Menit	Persiapan Psikotes
	08.45-10.15	90 Menit	Pelaksanaan Psikotes
II	10.15-10.45	30 Menit	Registrasi
	10.45-11.00	15 Menit	Pembukaan
	11.00-11.30	30 Menit	Persiapan Psikotes
	11.30-13.00	90 Menit	Pelaksanaan Psikotes

7. Ketentuan Pelaksanaan **Wawancara**:

- a. Jadwal wawancara tiap peserta dapat diakses setelah pelaksanaan Psikotes, melalui tautan **<http://s.bps.go.id/JadwalPesertaWawancara>**, peserta agar mengecek secara berkala; dan
- b. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum jadwal wawancara dimulai.

8. Lain-lain:

- a. Pelamar wajib memantau setiap perkembangan informasi tentang seleksi CPNS di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 melalui laman **<https://casn.bps.go.id>** dan **<https://sscasn.bkn.go.id>**;
- b. Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman **<https://casn.bps.go.id>**;



- c. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
- d. Dalam hal pelamar diketahui melamar:
 - 1) Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
 - 2) Menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Peserta wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi. Apabila peserta tidak mengikuti seluruh tahapan seleksi, maka yang bersangkutan dianggap gugur;
- f. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Badan Pusat Statistik dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan;
- g. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Badan Pusat Statistik. Apabila di kemudian hari diketahui melakukan kecurangan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dibatalkan kelulusannya;
- h. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
- i. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta;
- j. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CASN Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat; dan
- k. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS di lingkungan Badan Pusat Statistik dapat disampaikan melalui *e-mail* ke ***casn@bps.go.id***.

Dikeluarkan di, Jakarta
pada tanggal 18 November 2024

Ketua Panitia Seleksi CASN
Badan Pusat Statistik T.A. 2024

Eni Lestariningsih

